



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLERET

KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 03 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KAPANEWON PLERET TAHUN 2025 — 2027**

PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kapanewon Pleret dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kapanewon Pleret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pleret tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kapanewon Pleret Tahun 2025 - 2027.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang — Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah — Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk — bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
 8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANEWU PLERET TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON PLERET PERIODE 2025 – 2027**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kapanewon Pleret dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Tugas dari Forum Anak Kapanewon Pleret adalah :
- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus,

- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya,
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

- KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Ketua
 - 1. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,
 - 2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi:
 - 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan
 - 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
 - b. Sekretaris
 - bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan dan menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
 - c. Bendahara
 - 1. Menyusun anggaran yang diperlukan,
 - 2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan, dan
 - 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
 - d. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
 - 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan anak di Kapanewon,
 - 2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran:
 - 3. bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor
 - e. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
 - 2. turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak, dan
 - 3. memantau kondisi anak di Kapanewon yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan
 - f. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - 1. merencanakan dan melaksanakan Kapanewon yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kapanewon
 - 2. memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kapanewon
 - 3. turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok: dan
 - 4. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Kapanewon

- g. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
 - 2. membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
 - 3. mengajak anak Kapanewon untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di Kapanewon
- h. Divisi Perlindungan Khusus
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak,
 - 2. membantu menjadi konselor bagi anak Kapanewon yang membutuhkan, dan
 - 3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
- i. Divisi Jaringan Komunikasi
 - 1. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal:
 - 2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Kapanewon, dan
 - 3. mengoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kalurahan dan Forum Anak Bantul

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.

KELIMA : Keputusan Panewu Pleret ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 07 Januari 2025

PANEWU PLERET,


EVIE NURSITI FATHONAH, S. Sos., MM

Rempina Utama, IV/b

NIP. 197201021998032009

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- 2. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PLERET
 NOMOR : 03 TAHUN 2025
 TANGGAL : 07 JANUARI 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
 FORUM ANAK KAPANEWON PLERET TAHUN
 2025 — 2027

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON PLERET
 TAHUN 2025 — 2027**

No	Jabatan Dalam Pengurus	Nama
1.	Pelindung	Panewu Pleret Danramil Pleret
2.	Pembina	Kapolsek Pleret Panewu Anom Kepala Puskesmas Pleret
3.	Pengarah	Korwil Pendidikan Pleret
4.	Penasihat	Kepala KUA Pleret
5.	Pendamping	Kepala Jawatan Sosial Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kepala Jawatan Kemakmuran Kepala Jawatan Keamanan Kepala Jawatan Praja Koordinator PLKB TKSK Ketua TP PKK Kapanewon Pendamping Desa Ketua Himpaudi Ketua IGTKI Kepala Sekolah Tingkat SD/SMP/SMA Aulia Farantika Damar Aprilya Sri Panduwinata Nugraheni Debie Susilo

No	Jabatan Dalam Pengurus	Nama
6.	Ketua	Jamiliatul khasanah
7.	Wakil Ketua	Muhammad Gibran Utama
8.	Sekretaris	Tri Asti Widarsono Dwi Zahrotun nafisah
9.	Bendahara	Anisa Fitria Desita Hindun Maharani
10.	Devisi Hak Sipil dan Kebebasan	Really Janeta Al Haura Fahma Adila Muhammad Taufik Nur Hidayati Ahmad Agus Rifa'i Delila Maharani
11.	Devisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Abqary Agra Saputra Ivan Setiawan Radit Putra Prasetya Azahrah Naura Qolbi Arini
12.	Devisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Rayya Anindya Kirana Ahmad Khoharudin Daffa Fadhlur Rahman Salman Ubaydillah Kalila Putri Az Zahra
13.	Devisi Pendidikan pemanfaatan waktu Luang dan Kegiatan Budaya:	Faza Ulya Ramadani Dimas Arya Putranta Septiana Reisya Nofriana Cahyani Muhammad Azzam Al-Asy'ari
14.	Devisi Perlindungan Khusus	El Fatah Zaki Raden Arya Suta Wahyu Ananta Bima Arya Putra Ivander Gasa P.M Olivia Khoirunnisa M.Nadhif Maftuhani Aditya Ghaisan Arik

No	Jabatan Dalam Pengurus	Nama
15.	Devisi Jaringan Komunikasi	Muhammad Umar Falika Elin Nur Aini M. Iqbal Hendi Prasetyo Afifah Alfiani Riski Dharma Yoga

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal, 07 Januari 2025

PANEWU PLERET,



EVIE NURSITI FATHONAH, S. Sos., MM

Pembina Utama, IV/b

NIP. 197201021998032009